



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/0005729/2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan klasifikasi Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan uji konsekuensi yang telah dilakukan perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 5 APRIL 2021

KEPALA BIRO UMUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PID PEMBANTU,



EDY SUPRIYANTA

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Umum
 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 487.22/0005729/2021
 Tanggal : 5 APRIL 2021

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
 PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang.
2	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada ijin dari pengadu yang bersangkutan
3	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Mengganggu atau menghambat penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (incraht)

No	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual • Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat • Mengungkap rahasia dagang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual • Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat • Melindungi rahasia dagang 	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
5	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual • Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual • Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat 	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU,



EDY SUPRIYANTA